



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI

Jln. Prof. Hazairin No. 80 Belakang Balok
Email: bukittinggibawaslu@gmail.com
Telp. (0752) 6481808 Kode Pos: 26181

Nomor : 109/PM.00.02/K.SB-13/02/2024
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Pencegahan**

Bukittinggi, 9 Februari 2024

Kepada Yth .
Bapak/Ibu (Daftar Terlampir)

di
Bukittinggi

Dengan Hormat,

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.
5. Surat Keputusan Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
6. Instruksi Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Patroli Pengawasan Pada Masa Tenang Pemilu Tahun 2024.

B. Imbauan

Sehubungan dengan ketentuan Pasal 287 ayat 5 (lima) Undang-Undang 7 Tahun 2017 disebutkan bahwa "*Media Masa Cetak, Media daring, Media Sosial dan Lembaga Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 selama masa tenang dilarang menyiarkan berita, iklan, rekam jejak Peserta Pemilu atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan Kampanye Pemilu yang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilu*".

Berkaitan dengan hal di atas, dengan berakhirnya masa Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2024 pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 dan dimulainya tahapan masa tenang tanggal 11,12 dan 13 Februari 2024, maka kami imbau

seluruh Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik dan Lembaga Penyiaran agar tidak menyiarkan berita, iklan, rekam jejak, atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan Kampanye Pemilu yang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilu sebagaimana ketentuan di atas .

Demikianlah surat Imbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.


KETUA,
RUZI HARYADI, S.Ag.,MA

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat

Lampiran surat

Nomor : 109/PM.00.02/K.SB-13/02/2024

Hal : **Imbauan**

Tanggal : 09 Februari 2024

Daftar Media Massa Kota Bukittinggi

1. Kepala Dinas Kominfo Kota Bukittinggi
2. Media RRI Kota Bukittinggi
3. Media TV One
4. Media KUPASONLINE
5. Media KHASANAH
6. Media INDOSIAR
7. Media SCTV
8. Media MINANGSATU
9. Media SINGGALANG
10. Media ASRUL BB
11. Media LINTAS MEDIA
12. Media ANTARA
13. Media SAKATO.GO.ID
14. Media NEWS HUNTER
15. Media MINANGKABAUNews
16. Media METRO TV
17. Media FAJAR SUMBAR
18. Media SIAGAONLINE
19. Media INVESTIGASI
20. Media KLIKPOSITIF/Muda
21. Media LENTERARAKYAT.ID
22. Media TOP SUMBAR
23. Media MIMBARSUMBAR
24. Media CAKRAWALA
25. Media TVRI
26. Media SUARAINDO.ID
27. Media CANANGNEWS
28. Media INDONESIA SATU.CO.
29. Media SINGGALANG
30. Media SKM SUMBAR POS
31. Media RADIO ELSI
32. Media KABA12
33. Media GOPARLEMEN
34. Media PAYAKUMBUHPOS

- 35. Media SKM RAK. SUMBAR
- 36. Media POS METRO
- 37. Media LINTAS MEDIA
- 38. Media HALUAN
- 39. Media HRS
- 40. Media JAMGADANG
- 41. Media JAPOS
- 42. Media MJNEWS
- 43. Media KOMPAS 86
- 44. Media MNC
- 45. Media PADANG EXPO
- 46. Media DUTAMETRO.COM
- 47. Media HALUAN
- 48. Media POSKOTA
- 49. Media DEKADE POS
- 50. Media METRO TALENTA
- 51. Media LACAKPOS